



**PUTUSAN**  
**Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **R. SUHARDI SISWANTO Als ADI Bin RADEN SUPARDI**
2. Tempat lahir : Lawele
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kinapani Makmur, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa R. Suhardi Siswanto als Adi Bin Raden Supardi ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/II/2024/Reskrim tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa R. Suhardi Siswanto als Adi Bin Raden Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsul, S.H., M.H., dkk. Advokat pada kantor Law Office Samsil, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 08/SM-SK/Pid/VII/2024 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor register: 59/SK/HK/7/2024/PN Psw tanggal pada tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Alias ADI Bin RADEN SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak* yakni terhadap Anak SYARIFA LITIA Binti R. SUHARDI SISWANTO *melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang tua*" melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Alias ADI Bin RADEN SUPARDI dengan pidana penjara selama 16 (enam belas

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana sedia kala;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara
5. Atau mohon keadilan yang sejati

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa R. Suhardi Siswanto Alias Adi Bin Raden Supardi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan yang telah dibacakan dan serahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (*pleidoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor 34 /RP-9/Eku.2/05/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

## **KESATU**

### **Primair**

Bahwa Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Alias ADI Bin RADEN SUPARDI pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar pada sebuah rumah yang terletak di Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak* yakni Anak SYARIFA LITIA Binti R. SUHARDI SISWANTO *melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa ADI membaringkan badan Anak SYARIFA pada lantai sebuah rumah dengan posisi badan Anak SYARIFA telentang, lalu Terdakwa ADI mengangkat kedua kaki Anak SYARIFA dan memegang alat kelamin Anak SYARIFA dengan menggunakan jari tangan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak SYARIFA sehingga Anak SYARIFA merasakan kesakitan dan menangis namun Terdakwa ADI tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADI memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak SYARIFA sambil Terdakwa ADI menggoyangkan pantatnya dan menggerakkan alat kelaminnya secara keluar-masuk dari dalam alat kelamin Anak SYARIFA lalu Terdakwa ADI mengeluarkan spermanya di lantai rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi LITA menjemput Anak SYARIFA dari rumah Terdakwa ADI. Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi LITA memandikan Anak SYARIFA, lalu Anak SYARIFA mengeluh sakit dan pedih pada alat kelaminnya sehingga Saksi LITA kemudian melihat dalam alat kelamin Anak SYARIFA dan Saksi LITA merasa kaget karena kondisi lubang alat kelamin Anak SYARIFA sudah terbuka dan melebar;
- Bahwa selanjutnya Saksi LITA bertanya kepada Anak SYARIFA terkait kondisi alat kelamin Anak SYARIFA tersebut kemudian dijawab oleh Anak SYARIFA sambil menunjuk alat kelamin Anak SYARIFA dan Anak SYARIFA mengatakan Terdakwa ADI telah memasukkan jari tangannya dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak SYARIFA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI, Anak SYARIFA merasakan sakit dan pedih pada alat kelaminnya terutama ketika buang air kecil hingga Anak SYARIFA harus mengonsumsi obat, sehingga kemudian Saksi LITA melaporkan perbuatan Terdakwa ADI ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* dengan No : 445/677 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Siti Hariyati Nur Amalia selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 20.41 WITA telah memeriksa seorang perempuan dengan identitas nama SYARIFA LITIA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 04 Tahun, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Alamat Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan terdapat tiga buah robekan pada selaput darah arah jam dua, lima, dan sembilan, bentuk menyerupai huruf U, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasien adalah seorang perempuan umur empat tahun kesan gizi cukup. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan Salinan kutipan akta kelahiran nomor 7404-LT-27112020-0002 atas nama SYARIFA LITIA yang menerangkan di Kinapani Makmur pada tanggal 09 Januari 2020 telah lahir SYARIFA LITIA anak kesatu perempuan dari Ayah R. SUHARDI SISWANTO dan ibu LITA, sehingga pada saat kejadian Anak SYARIFA masih berusia 04 tahun dan Terdakwa ADI merupakan orang tua sekaligus ayah dari Anak SYARIFA;

Bahwa perbuatan Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Alias ADI Bin RADEN SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Alias ADI Bin RADEN SUPARDI pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar pada sebuah rumah yang terletak di Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak* yakni Anak SYARIFA

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LITIA Binti R. SUHARDI SISWANTO melakukan persetujuan dengannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa ADI membaringkan badan Anak SYARIFA pada lantai sebuah rumah dengan posisi badan Anak SYARIFA telentang, lalu Terdakwa ADI mengangkat kedua kaki Anak SYARIFA dan memegang alat kelamin Anak SYARIFA dengan menggunakan jari tangan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak SYARIFA sehingga Anak SYARIFA merasakan kesakitan dan menangis namun Terdakwa ADI tetap melanjutkan perbuatannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADI memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak SYARIFA sambil Terdakwa ADI menggoyangkan pantatnya dan menggerakkan alat kelaminnya secara keluar-masuk dari dalam alat kelamin Anak SYARIFA lalu Terdakwa ADI mengeluarkan spermanya di lantai rumah tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi LITA menjemput Anak SYARIFA dari rumah Terdakwa ADI. Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi LITA memandikan Anak SYARIFA, lalu Anak SYARIFA mengeluh sakit dan pedih pada alat kelaminnya sehingga Saksi LITA kemudian melihat dalam alat kelamin Anak SYARIFA dan Saksi LITA merasa kaget karena kondisi lubang alat kelamin Anak SYARIFA sudah terbuka dan melebar.
- Bahwa selanjutnya Saksi LITA bertanya kepada Anak SYARIFA terkait kondisi alat kelamin Anak SYARIFA tersebut kemudian dijawab oleh Anak SYARIFA sambil menunjuk alat kelamin Anak SYARIFA dan Anak SYARIFA mengatakan Terdakwa ADI telah memasukkan jari tangannya dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak SYARIFA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI, Anak SYARIFA merasakan sakit dan pedih pada alat kelaminnya terutama ketika buang air kecil hingga Anak SYARIFA harus mengonsumsi obat, sehingga kemudian Saksi LITA melaporkan perbuatan Terdakwa ADI ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* dengan No : 445/677 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Siti Hariyati Nur Amalia selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 20.41 WITA telah memeriksa seorang perempuan dengan identitas

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SYARIFA LITIA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 04 Tahun, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Alamat Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan terdapat tiga buah robekan pada selaput darah arah jam dua, lima, dan sembilan, bentuk menyerupai huruf U, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasien adalah seorang perempuan umur empat tahun kesan gizi cukup. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan trauma tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Alias ADI Bin RADEN SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**ATAU**

## **KEDUA**

### **Primair**

Bahwa Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Alias ADI Bin RADEN SUPARDI pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar pada sebuah rumah yang terletak di Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* yakni Anak SYARIFA LITIA Binti R. SUHARDI SISWANTO *untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa ADI membaringkan badan Anak SYARIFA pada lantai sebuah rumah dengan posisi badan Anak SYARIFA telentang, lalu Terdakwa ADI mengangkat kedua kaki Anak SYARIFA dan memegang alat

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak SYARIFA dengan menggunakan jari tangan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak SYARIFA sehingga Anak SYARIFA merasakan kesakitan dan menangis namun Terdakwa ADI tetap melanjutkan perbuatannya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi LITA menjemput Anak SYARIFA dari rumah Terdakwa ADI. Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi LITA memandikan Anak SYARIFA, lalu Anak SYARIFA mengeluh sakit dan pedih pada alat kelaminnya sehingga Saksi LITA kemudian melihat dalam alat kelamin Anak SYARIFA dan Saksi LITA merasa kaget karena kondisi lubang alat kelamin Anak SYARIFA sudah terbuka dan melebar.
- Bahwa selanjutnya Saksi LITA bertanya kepada Anak SYARIFA terkait kondisi alat kelamin Anak SYARIFA tersebut kemudian dijawab oleh Anak SYARIFA sambil menunjuk alat kelamin Anak SYARIFA dan Anak SYARIFA mengatakan Terdakwa ADI telah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak SYARIFA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI, Anak SYARIFA merasakan sakit dan pedih pada alat kelaminnya terutama ketika buang air kecil hingga Anak SYARIFA harus mengonsumsi obat, sehingga kemudian Saksi LITA melaporkan perbuatan Terdakwa ADI ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* dengan No : 445/677 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Siti Hariyati Nur Amalia selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 20.41 WITA telah memeriksa seorang perempuan dengan identitas nama SYARIFA LITIA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 04 Tahun, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Alamat Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan terdapat tiga buah robekan pada selaput darah arah jam dua, lima, dan sembilan, bentuk menyerupai huruf U, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasien adalah seorang perempuan umur empat tahun kesan gizi cukup. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan trauma tumpul.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Salinan kutipan akta kelahiran nomor 7404-LT-27112020-0002 atas nama SYARIFA LITIA yang menerangkan di Kinapani Makmur pada tanggal 09 Januari 2020 telah lahir SYARIFA LITIA anak kesatu perempuan dari Ayah R. SUHARDI SISWANTO dan ibu LITA, sehingga pada saat kejadian Anak SYARIFA masih berusia 04 tahun dan Terdakwa ADI merupakan orang tua sekaligus ayah dari Anak SYARIFA;

Bahwa perbuatan Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Alias ADI Bin RADEN SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Alias ADI Bin RADEN SUPARDI pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar pada sebuah rumah yang terletak di Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* yakni Anak SYARIFA LITIA Binti R. SUHARDI SISWANTO *untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa ADI membaringkan badan Anak SYARIFA pada lantai sebuah rumah dengan posisi badan Anak SYARIFA telentang, lalu Terdakwa ADI mengangkat kedua kaki Anak SYARIFA dan memegang alat kelamin Anak SYARIFA dengan menggunakan jari tangan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak SYARIFA sehingga Anak SYARIFA merasakan kesakitan dan menangis namun Terdakwa ADI tetap melanjutkan perbuatannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi LITA menjemput Anak SYARIFA dari rumah Terdakwa ADI. Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi LITA memandikan Anak SYARIFA, lalu Anak SYARIFA mengeluh sakit dan pedih pada alat

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



kelaminnya sehingga Saksi LITA kemudian melihat dalam alat kelamin Anak SYARIFA dan Saksi LITA merasa kaget karena kondisi lubang alat kelamin Anak SYARIFA sudah terbuka dan melebar.

- Bahwa selanjutnya Saksi LITA bertanya kepada Anak SYARIFA terkait kondisi alat kelamin Anak SYARIFA tersebut kemudian dijawab oleh Anak SYARIFA sambil menunjuk alat kelamin Anak SYARIFA dan Anak SYARIFA mengatakan Terdakwa ADI telah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak SYARIFA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI, Anak SYARIFA merasakan sakit dan pedih pada alat kelaminnya terutama ketika buang air kecil hingga Anak SYARIFA harus mengonsumsi obat, sehingga kemudian Saksi LITA melaporkan perbuatan Terdakwa ADI ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Alias ADI Bin RADEN SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, sehingga perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan peristiwa asusila itu terjadi;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban dari rumah ibunya untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengawali perbuatannya dengan membuka baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir dan alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak



Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya dan menggerakkan alat kelaminnya secara keluar-masuk dari dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sempat menangis namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dan pedih pada alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa awalnya menceboki Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

**2. LITA Binti LA DUATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencabulan dan persetujuan tersebut, namun kejadiannya dalam bulan Januari 2024 di dalam sebuah rumah yang terletak pada Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetujuan tersebut namun Anak Korban yang menceritakan langsung kepada Saksi WA ITA dan kemudian WA ITA bercerita kepada Saksi dan Saksi merasa curiga karena kemaluan Anak Korban terbuka dan terluka;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi dan Terdakwa, dan Terdakwa merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi menjemput Anak Korban dari rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi memandikan Anak Korban, lalu Anak Korban mengeluh sakit dan pedih pada alat kelaminnya sehingga Saksi kemudian melihat dalam alat kelamin Anak Korban dan Saksi merasa kaget karena kondisi lubang alat kelamin Anak Korban telah terbuka dan melebar, selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban terkait kondisi alat kelamin Anak Korban tersebut kemudian dijawab oleh Anak Korban sambil menunjuk alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban



mengatakan Terdakwa telah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban juga pernah bercerita kepada Saksi WA ITA Binti LA DUATA yakni Terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga kemudian Saksi WA ITA menceritakan keterangan Anak Korban tersebut kepada Saksi. Lalu Saksi mencoba untuk mencari kebenarannya dengan bertanya secara langsung kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui dan mengelak telah melakukan tindakan asusila kepada Anak Korban. Ketika Saksi menceritakan kepada Terdakwa terkait kondisi alat kelamin dari Anak Korban yang lubang alat kelaminnya telah terbuka dan melebar, Terdakwa menanggapi dengan menjawab kemungkinan kondisi alat kelamin dari Anak Korban berubah karena terkena paku ataupun sambal. Mendengar tanggapan dari Terdakwa, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk melakukan visum sehingga kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban untuk visum namun tenaga kesehatan yang sedang bertugas pada saat itu mengatakan tidak bisa melakukan visum apabila tidak ada laporan polisi sebelumnya. Sehingga karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terkait kondisi kesehatan dari Anak Korban serta tidak adanya pengakuan dari Terdakwa tentang perbuatannya terhadap Anak Korban, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa Anak Korban sebenarnya tinggal bersama Saksi yang telah bercerai dengan Terdakwa, namun Saksi juga masih sering menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

**3. ADI SUTRIYATNO, S.Psi Alias ADI Bin Drs. AMI SARU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencabulan dan persetujuan tersebut, namun kejadiannya dalam bulan Januari 2024 di dalam sebuah rumah yang terletak pada Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi adalah pekerja sosial yang melakukan assesmen terhadap Anak korban, Hasil dari assesment yang dilakukan oleh Saksi ditemukan



tingkah laku mal adaptis atau perilaku yang menyimpang yang terus berulang dari Anak Korban sebagai akibat dari peristiwa kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pencabulan yang dialami sebelumnya oleh Anak Korban;

- Bahwa Saksi melakukan Assesmen didampingi oleh TONY HASAN yang juga merupakan pekerja sosial serta pihak kepolisian dari POLSEK AMBUAU INDAH, sedangkan Anak Korban didampingi oleh ibunya yakni Saksi LITA dan Saksi WA ITA Binti LA DUATA;
- Bahwa Bahwa Saksi melakukan assessment dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saksi LITA dan Saksi WA ITA, hingga diperoleh informasi Anak Korban mengeluh kesakitan setiap buang air kecil yang diketahui oleh Saksi LITA saat memandikan Anak Koran. Kemudian menurut Saksi WA ITA, Anak Korban telah mengalami perubahan sikap dan penyimpangan perilaku misalnya menunjukkan perbuatan tidak senonoh yakni menurunkan celananya maupun menurunkan celana orang lain yang dalam hal ini adalah adik dari Anak Korban. Anak Korban juga sering mengucapkan kata-kata yang kasar;
- Bahwa anak Korban menunjukkan perbuatan tidak senonoh yakni menurunkan celananya maupun menurunkan celana orang lain yang dalam hal ini adalah adik dari Anak Korban. Anak Korban juga sering mengucapkan kata-kata yang kasar akibat trauma kejadian yang pernah dialaminya dalam hal ini kekerasan seksual;
- Bahwa Saksi membuat laporan bahwa Anak Korban telah berpisah dari kedua orang tuanya yang bercerai dan kemudian Ibu Anak Korban menikah lagi sehingga Anak Korban sering berpindah-pindah tempat pengasuhan dari Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya kepada Saksi LITA yang merupakan ibu kandungnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

**4. WA ITA Binti LA DUATA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yakni persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya dalam bulan Januari 2024 di dalam sebuah rumah yang terletak pada Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung melainkan dari keterangan yang dikatakan langsung oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban, kemudian antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengambil jemuran pakaian, lalu Saksi dipanggil oleh Saksi LITA yang meminta Saksi untuk melihat keadaan Anak Korban sehingga Saksi menuju ke ruang tengah rumah, pada saat itu Saksi LITA memperlihatkan kondisi lubang alat kelamin Anak Korban sudah terbuka dan melebar, lalu Saksi bertanya kepada Anak SYARIFA terkait kondisi alat kelamin Anak Korban tersebut kemudian dijawab oleh Anak Korban sambil menunjuk alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban mengatakan Terdakwa telah menggaruk-garuk dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban lebih lanjut menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi, pada saat kejadian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban pada lantai sebuah rumah dengan posisi badan Anak Korban telentang, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya dan menggerakkan alat kelaminnya secara keluar-masuk dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 4 tahun;
- Bahwa karena tidak ada itikad baik maupun pengakuan dari Terdakwa terkait perbuatannya terhadap Anak Korban, sehingga Saksi LITA melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

**5. LA DUDI Bin LA DUATA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yakni persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya dalam bulan Januari 2024 di dalam sebuah rumah yang terletak pada Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung melainkan dari keterangan yang dikatakan langsung oleh Saksi WA ITA;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban, kemudian antara Saksi WA ITA dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi WA ITA yang mengatakan Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, namun pada saat itu Saksi tidak menanggapi hal tersebut, namun kemudian Saksi menemui Terdakwa yang pada saat itu sudah diamankan di POLSEK Ambuau Indah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya apa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban kemudian Terdakwa mengakui dengan menjawab Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban karena Terdakwa telah khilaf;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi WA ITA Binti LA DUATA dan Saksi LA DUDI Bin LA DUATA berhalangan hadir, maka keterangan yang diberikan Anak Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan dibacakan dipersidangan, oleh karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. *Visum et Repertum* No 445/677 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lasalimu Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Hariyati Nur Amalia dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pasien adalah

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita umur 4 (empat) tahun, terdapat luka robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan trauma tumpul;

2. Hasil Pemeriksaan Psikologis No. PS-01/GCB/I/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Genesis Psychological Wellness cabang Baubau yang telah melakukan asesment terhadap Anak Korban bedang kesimpulan hasil asesment pola perilaku *maladaptive* yang mengarah pada kecenderungan anak melakukan perilaku seksual yang menyimpang dimungkinkan dipelajari anak dengan mencontoh melalui pengalaman melihat, mengamati, dan mengulang kembali perlakuan yang diterimanya;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-27112020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, atas nama Anak Korban, diketahui Anak Korban lahir di Kinapani Makmur, 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WA ODE NURSANA, S.Psi, M.Psi., Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli hadir di persidangan untuk memberikan pendapat terkait kasus kekerasan seksual terhadap Anak di bawah umur;
  - Bahwa Ahli berprofesi sebagai Psikolog berdasarkan Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dengan nomor 440/001/SIPPK/IX/2002 tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026, kemudian Ahli WA ODE NURSANA memiliki Surat Tanda Registrasi STR dari Kementerian Kesehatan RI dengan nomor 29 24 8 2 1 21-4029896 tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 02 Juni 2026;
  - Bahwa Ahli pernah melakukan asesment terhadap Anak Korban;
  - Bahwa metode yang digunakan saat melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban yakni wawancara yang dilakukan terhadap Anak Korban secara langsung dengan menggunakan alat bantu berupa gambar dan figur mainan serta dilengkapi dengan wawancara terhadap orang tua, keluarga (bibi korban), UPTD PPA, dan orang-orang yang mengetahui keseharian korban, observasi dilakukan saat Anak Korban bermain dan berinteraksi selama proses asesment dilakukan, tes psikologi yaitu berupa tes gambar dan ceklis simtom atau gejala trauma yang mungkin muncul pada anak;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil assessment Ahli menemukan perilaku yang menyimpang dari Anak korban, Ahli menyimpulkan Anak Korban mempunyai perilaku negatif yang maladaptive dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri diantaranya fisik meliputi kondisi biologis anak, usia, kemampuan motorik, kemampuan kognitif, dan atau riwayat pengalaman traumatis atau tidak menyenangkan yang dialami anak dan lain sebagainya. Adapun faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan sosial mempengaruhi anak seperti bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana respon lingkungan terhadap dirinya, pola pengasuhan dalam keluarga dan lain sebagainya;
- Bahwa penyebab Anak Korban mengalami perilaku yang maladaptive yang mengarah pada kecenderungan perilaku seksual yang menyimpang yaitu salah satunya adanya pengalaman traumatis atau pengalaman yang tidak menyenangkan baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan usia perkembangannya Anak Korban berada di usia tahap perkembangan dengan proses menerima informasi dan proses belajar cepat dengan melihat dan mengamati dan kemudian mencontoh perilaku seksual menyimpang yang ditunjukkan oleh Anak Korban karena dimungkinkan adanya proses modeling perilaku yang dicontoh Anak Korban dari pengalaman seksual yang tidak seharusnya dilihat atau dialami oleh Anak Korban. Proses modeling ini dapat terjadi ketika perilaku tersebut sering (lebih dari 1 kali) dilihat atau diamati dan atau dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lebih banyak menunjukkan emosi yang tidak stabil, disertai tantrum dan menunjukkan perilaku agresif baik verbal maupun nonverbal. Anak Korban menunjukkan ikatan emosional yang lebih kepada ayah dibandingkan terhadap ibu. Anak Korban juga menunjukkan ketertarikan dan menyukai interaksi fisik antara ayah dan anak yang ditunjukkan melalui gambar yang dipilih, pada saat dilakukan assesment, Anak Korban tidak banyak bercerita namun lebih banyak menunjukkan reaksi emosi dan perilaku negatif yang ditunjukkan selama proses assesment. Wawancara pendukung dilakukan dengan keluarga untuk lebih memahami bagaimana kondisi Anak Korban sehari-hari sebelum dan setelah adanya tindak kekerasan seksual yang dialami;
- Bahwa Ahli sempat memperlihatkan foto Terdakwa kepada Anak Korban saat dilakukan assesment dengan tujuan untuk melihat bagaimana



perbedaan reaksi yang ditunjukkan Anak Korban terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman tidak menyenangkan yang dialami ketika melihat foto gambar figur lain yang diperlihatkan. Lalu diketahui Anak Korban memiliki ketertarikan dan kedekatan emosional yang kuat pada figur ayah dan figur seorang laki-laki yakni Terdakwa. Hal ini dipengaruhi oleh cara pengasuhan Anak Korban yang lebih sering dengan Terdakwa yang hal ini nampak dengan perubahan ekspresi Anak Korban menjadi senang ketika diperlihatkan foto Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban pernah mengajak adik sepupu laki-lakinya yang berusia lebih muda dari Anak Korban, lalu Anak Korban mengajak adik sepupunya tersebut untuk masuk ke dalam sebuah kamar kemudian Anak Korban membuka celana dalam yang dipakai oleh adik sepupunya tersebut. Setelah mengetahui hal ini Saksi LITA dan keluarganya menjadi lebih memperhatikan dan berhati-hati ketika Anak Korban sedang bermain dengan orang lain terutama dengan orang yang berlainan jenis kelamin. Sikap tersebut dilakukan oleh Anak Korban karena kemungkinan Anak Korban telah melihat orang lain yang melakukan hal yang serupa secara berulang kali;

- Bahwa Perilaku Anak Korban yang menunjukkan keintiman seharusnya perilaku tersebut muncul ketika seseorang berada di umur 20 (dua puluh) tahun ke atas, sehingga ketika pada saat itu Anak Korban yang masih berusia 04 (empat) tahun melakukan perilaku yang menunjukkan keintiman maka perilaku tersebut didapatkan dengan cara belajar dan mencontoh ataupun adanya kemungkinan pengalaman tidak nyaman yang dialami maupun dilihat secara langsung oleh Anak Korban, perilaku dan sikap dalam aspek sosial emosional yang memiliki kecenderungan penyimpangan seksual pada Anak Korban yang masih berusia 04 (empat) tahun, sebagian besar dipengaruhi interaksi Anak Korban dengan lingkungan sosialnya yakni dengan keluarganya, lingkungan bermainnya, ataupun lingkungan sosial lain dimana Anak Korban beraktivitas;
- Bahwa Anak Korban mengalami perubahan pola tidur dan Anak Korban menunjukkan ketidaknyamanan ketika hadir orang yang baru dikenalnya dengan cara Anak Korban menghindari orang tersebut;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kejadiannya kapan bertempat sebuah rumah yang terletak pada Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak menceboki Anak Korban yang selesai buang air kecil, kemudian jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk sebanyak 1 (satu) kali ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban lalu mengeluh kesakitan sehingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan mengeluarkan jari tangan kanannya keluar dari alat kelamin Anak Korban, Terdakwa tidak sempat memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi LITA karena Terdakwa masih sibuk bekerja, hingga kemudian Saksi LITA menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, karena Anak Korban selalu mengeluh sakit ketika buang air kecil kepada Saksi LITA, baru kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggunakan jari tengah tangan kanannya untuk dimasukkan sebanyak 1 (satu) kali ke dalam alat kelamin Anak Korban Kemudian Saksi LITA melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, namun tidak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menggoyangkan jari saat memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban karena Terdakwa tidak ada niat mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bisa memperagakan hubungan intim orang dewasa Anak Korban bisa memperagakan hubungan intim karena Anak Korban pernah melihat Terdakwa dan Saksi LITA berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaringkan Anak Korban untuk disetubuhi;
- Bahwa pernah dilakukan pembicaraan secara kekeluargaan namun keluarga Saksi LITA tidak terima dan melaporkan kejadian pencabulan terhadap Anak Korban ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian, Terdakwa menyatakan pernah menyetubuhi Anak Korban saat diperiksa di Kepolisian karena Terdakwa takut dengan Polisi, dan Polisi/penyidik menyatakan keterangan Anak Korban lebih dipercaya daripada keterangan tersangka/ Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), alat bukti surat maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan di persidangan sebagai berikut:

1. **LA ODE ANWAR SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan Terdakwa saat tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi selaku penyidik yang melakukan pengambilan keterangan Terdakwa dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa metode pengambilan keterangan Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab dan setelah itu diketik keterangan yang diberikan kemudian dibacakan setelah itu ditandatangani oleh terperiksa, Saksi memberikan pertanyaan terkait apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengakui telah memasukkan jari tangannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya keterangan Terdakwa tersebut diketik Saksi ke dalam BAP Terdakwa dan setelah selesai mengajukan pertanyaan, Saksi membacakan kembali BAP berisi keterangan Terdakwa kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan isi dari BAP tersebut sehingga kemudian Terdakwa menandatangani dan membubuhkan paraf pada halaman BAP atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan dan memperoleh keterangan yang selanjutnya dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi maupun terhadap Terdakwa, Saksi telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dengan metode tanya-jawab yang pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama NARDIN, S.H., sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada tekanan maupun ancaman yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban tertentu, melainkan Terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi dengan pengakuan yang merupakan kehendak dari Terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



- Bahwa Saksi juga memeriksa Anak Korban, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Saksi mengalami kendala karena Anak Korban sulit untuk diajak berkomunikasi, lalu Saksi berinisiatif untuk menyiapkan alat peraga berupa sebuah guling yang kemudian digunakan Anak Korban untuk memperagakan seolah-olah guling tersebut adalah Terdakwa. Pada saat itu, Anak Korban memperagakan telah ditindih oleh Terdakwa dengan posisi badan Terdakwa berada di atas Anak Korban. Anak Korban juga memperagakan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi menunjukkan foto dari Terdakwa sambil menanyakan apakah orang dalam foto tersebut yakni Terdakwa yang telah menindih badan serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban membenarkan orang dalam foto tersebut yakni Terdakwa telah menindih badan serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa juga pernah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengancam terdakwa untuk mengakui persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa mengakuinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diperiksa, kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di sebuah kamar diatas tempat tidur;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

**2. DAVIST YAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan Terdakwa saat tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi selaku penyidik yang melakukan pengambilan keterangan Terdakwa dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa metode pengambilan keterangan Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab dan setelah itu diketik keterangan yang diberikan kemudian dibacakan setelah itu ditandatangani oleh terperiksa, Saksi memberikan pertanyaan terkait apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengakui telah



memasukkan jari tangannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya keterangan Terdakwa tersebut diketik Saksi ke dalam BAP Terdakwa dan setelah selesai mengajukan pertanyaan, Saksi membacakan kembali BAP berisi keterangan Terdakwa kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan isi dari BAP tersebut sehingga kemudian Terdakwa menandatangani dan membubuhkan paraf pada halaman BAP atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan dan memperoleh keterangan yang selanjutnya dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi maupun terhadap Terdakwa, Saksi telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dengan metode tanya-jawab yang pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama NARDIN, S.H., sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada tekanan maupun ancaman yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban tertentu, melainkan Terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi dengan pengakuan yang merupakan kehendak dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi juga memeriksa Anak Korban, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Saksi mengalami kendala karena Anak Korban sulit untuk diajak berkomunikasi, lalu Saksi berinisiatif untuk menyiapkan alat peraga berupa sebuah guling yang kemudian digunakan Anak Korban untuk memperagakan seolah-olah guling tersebut adalah Terdakwa. Pada saat itu, Anak Korban memperagakan telah ditindih oleh Terdakwa dengan posisi badan Terdakwa berada di atas Anak Korban. Anak Korban juga memperagakan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi menunjukkan foto dari Terdakwa sambil menanyakan apakah orang dalam foto tersebut yakni Terdakwa yang telah menindih badan serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban membenarkan orang dalam foto tersebut yakni Terdakwa telah menindih badan serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali



dan Terdakwa juga pernah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak;

- Bahwa Saksi tidak mengancam terdakwa untuk mengakui persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa mengakuinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diperiksa, kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di sebuah kamar diatas tempat tidur;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Januari 2024 berlokasi di dalam sebuah rumah yang terletak pada Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan pada saat itu Anak Korban mengalami peristiwa asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuka baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir dan alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya dan menggerakkan alat kelaminnya secara keluar-masuk dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa juga pernah menceboki Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat itu Terdakwa hendak menceboki Anak Korban yang selesai buang air kecil, kemudian jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk sebanyak 1 (satu) kali ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban lalu mengeluh kesakitan sehingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan mengeluarkan jari tangan kanannya keluar dari alat kelamin Anak Korban, Terdakwa tidak sempat memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi LITA karena Terdakwa masih sibuk bekerja, hingga kemudian Saksi LITA menanyakan



apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, karena Anak Korban selalu mengeluh sakit ketika buang air kecil kepada Saksi LITA, baru kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggunakan jari tengah tangan kanannya untuk dimasukkan sebanyak 1 (satu) kali ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa tidak menggoyangkan jari saat memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban karena Terdakwa tidak ada niat mencabuli Anak Korban, Terdakwa hanya sekali memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, namun tidak menyetubuhi Anak Korban;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka/ Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya Terdakwa mengaku melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam vagina Anak Korban dalam keadaan baring terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dengan posisi saat itu Terdakwa baring diatas badan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Terdakwa hanya masuk setengah dan Terdakwa sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya dilantai;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian, Terdakwa menyatakan pernah menyetubuhi Anak Korban saat diperiksa di Kepolisian karena Terdakwa takut dengan Polisi, dan Polisi/penyidik menyatakan keterangan Anak Korban lebih dipercaya daripada keterangan tersangka/ Terdakwa;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan LA ODE ANWAR SALEH dan DAVIST YAWAN di persidangan bahwa Saksi tidak mengancam terdakwa untuk mengakui persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa mengakuinya sendiri, pada saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama NARDIN, S.H., sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada tekanan maupun ancaman yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli WA ODE NURSANA, S.Psi, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog pada Genesis Psychological Wellness cabang Baubau yang melakukan asesment terhadap Anak Korban, Ahli menyimpulkan Anak Korban mempunyai perilaku negatif yang maladaptive dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri diantaranya fisik meliputi kondisi biologis anak, usia, kemampuan motorik, kemampuan kognitif, dan atau riwayat pengalaman traumatis atau tidak



menyenangkan yang dialami anak dan lain sebagainya. Adapun faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan sosial mempengaruhi anak seperti bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana respon lingkungan terhadap dirinya, pola pengasuhan dalam keluarga dan lain sebagainya;

8. Bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No 445/677 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lasalimu Selatan, Hasil Pemeriksaan Psikologis No. PS-01/GCB/II/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Genesis Psychological Wellness cabang Baubau, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-27112020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk kedalam pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang tidak diakui Terdakwa di muka persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya Terdakwa mengaku melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam vagina Anak Korban dalam keadaan baring terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dengan posisi saat itu Terdakwa baring diatas badan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Terdakwa hanya masuk setengah dan Terdakwa sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya dilantai rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tanggal 22 Februari 2024 dengan alasan Terdakwa hanya sekali memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, namun tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya mengaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dihadapan Penyidik dengan alasan karena Terdakwa takut dengan Polisi, dan Polisi/penyidik menyatakan keterangan Anak Korban lebih dipercaya daripada keterangan tersangka/ Terdakwa;



Menimbang, bahwa secara yuridis, Terdakwa berhak dan dibenarkan menyangkal keterangannya pengakuan yang diberikan di luar sidang dicabut kembali dalam pemeriksaan di persidangan. Undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang diberikannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, asalkan pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis agar penyangkalan Terdakwa tersebut secara hukum dapat diterima sah mengandung kebenaran materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi verbalisasi LA ODE ANWAR SALEH dan DAVIST YAWAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi selaku penyidik yang memeriksa Tersangka/ Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap terdakwa untuk mengakui persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa mengakuinya sendiri, pada saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama NARDIN, S.H., sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada tekanan maupun ancaman yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa, keterangan Terdakwa yang telah diberikan dihadapan penyidik tersebut diketik ke dalam (Berita Acara Pemeriksaan) BAP dan setelah selesai mengajukan pertanyaan, Saksi membacakan kembali BAP berisi keterangan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan isi dari BAP dan menandatangani serta membubuhkan paraf pada halaman BAP atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tanggal 22 Februari 2024, diketahui bahwa Terdakwa telah menandatangani dan atau memberikan paraf pada setiap lembar BAP tersebut, dengan demikian Terdakwa dianggap telah memeriksa mengenai keseluruhan isi yang termuat didalam BAP tersebut, serta pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan surat nomor B/01/II/2024/Reskrim perihal Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 21 Februari 2024 dan Penasihat Hukum Tersangka/ Terdakwa juga telah menandatangani BAP serta turut mendampingi Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa ditingkat penyidikan sebagaimana dibuktikan dengan dokumentasi yang terlampir dalam BAP Terdakwa/ Tersangka;

Menimbang, bahwa perihal argumen Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan pernah menyetubuhi Anak Korban saat diperiksa di Kepolisian karena Terdakwa takut dengan Polisi, menurut hemat Majelis



Hakim argumen tersebut tidak berdasar karena pada saat Terdakwa diperiksa ditingkat penyidikan Terdakwa mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum untuk membela hak-hak Terdakwa, serta keterangan Saksi Verbalisan yang menyatakan Saksi tidak mengancam Terdakwa untuk mengakui persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa mengakuinya sendiri dan keterangan Saksi Verbalisan tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa di persidangan. Selain itu terhadap keterangan Anak Korban dan Saksi lainnya di persidangan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tanggapan Terdakwa yang membenarkan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa di persidangan tersebut saling bertentangan dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa menyangkal keterangannya pada BAP penyidik sebagaimana disebutkan diatas tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/1959 yang menjelaskan: "*Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa*". Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis, pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima, kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961, Putusan MA Nomor 85 K/KR/1959 tanggal 27 September 1960, Putusan MA Nomor 414K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menegaskan: "*Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan*", Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP tidak terbukti secara hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berhasil membuktikan kebenaran mengenai alasan penyangkalan BAP penyidik meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu, maka sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa "*Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya*", dalam hal ini keterangan yang diberikan Terdakwa pada BAP penyidik dapat dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebagai petunjuk apabila bersesuaian dengan alat bukti yang lain (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Primair : Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

## KEDUA

Primair : Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiari : Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu, dimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, sehingga menurut sistem pembuktiannya Majelis Hakim terlebih dahulu harus dipertimbangkan Dakwaan Primair apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan subsidair begitupula terhadap dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum/ korporasi (*rechtspersoon*), sebagai Subjek Hukum yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama R. SUHARDI SISWANTO Als ADI Bin RADEN SUPARDI yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa" oleh karena terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif maka terhadap elemen unsur tersebut tidak perlu terbukti seluruhnya, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka sub-unsur Pasal tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- **Kekerasan** menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk



melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

- **Ancaman Kekerasan** menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Januari 1914 yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;
- **Memaksa** berarti melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan klasifikasi perbuatan Anak tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan;

Menimbang, terhadap unsur "anak" berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam Penjelasan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pencabutan keterangan Terdakwa pada BAP penyidik tidak beralasan hukum sehingga keterangan Terdakwa di persidangan perihal penyangkalan BAP patut untuk dikesampingkan, konsekuensinya seluruh keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP penyidik tertanggal 22 Februari 2024 turut dipertimbangkan, dan dihubungkan dengan keterangan Anak Korban, Para Saksi, serta Bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Pasal kemudian dihubungkan dengan Fakta Hukum angka 2 dan angka 4 tersebut diatas maka perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dengan



posisi saat itu Terdakwa baring diatas badan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Terdakwa hanya masuk setengah dan Terdakwa sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya dilantai telah sesuai dengan kriteria perbuatan “persetubuhan” sebagai salah satu sub unsur dalam Pasal ini, dimana akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami robek pada bagian selaput dara akibat persentuhan trauma tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No 445/677 tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selain mencermati perubahan bentuk fisik pada Anak Korban sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga memperhatikan perubahan kondisi psikologi Anak Korban sebagaimana termuat dalam bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikologis No. PS-01/GCB/I/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Genesis Psychological Wellness cabang Baubau serta pendapat Ahli WA ODE NURSANA, S.Psi, M.Psi. dimana Anak Korban menunjukkan perilaku yang mengarah kepada aktivitas seksual yang mana perilaku tersebut tidak semestinya muncul pada anak yang masih berusia 4 (empat) tahun, dimana dalam perkara a quo perilaku Anak Korban tersebut didapatkan dengan karena pengalaman tidak nyaman yang dialami Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404-LT-27112020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 9 Januari 2020, dimana apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) yang terjadi pada sekitar bulan Januari 2024 maka pada saat Terdakwa melakukan tindakan asusila Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak Korban masih tergolong kedalam “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban pada saat kejadian Anak Korban sempat menangis namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perbuatannya, dengan demikian tindakan yang tetap dilakukan Terdakwa meskipun berlawanan dengan kehendak Anak Korban yang ditunjukkan dengan Anak Korban menangis karena merasakan sakit dan pedih pada alat kelaminnya telah menunjukkan unsur “paksaan” pada perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur “Memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

### **Ad.3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan” oleh karena terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, maka sub unsur tersebut tidak perlu terbukti seluruhnya melainkan apabila terdapat salah satu sub unsur yang terbukti, maka sub unsur Pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan hukum antara Terdakwa dengan Anak Korban maka berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-27112020-0002 atas nama Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan ayah bernama R. SUHARDI SISWANTO dan ibu LITA dengan demikian Terdakwa merupakan Ayah dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “Dilakukan oleh Orang tua” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang meminta agar supaya Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pidana, oleh karena telah dipertimbangkan dalam uraian unsur Pasal tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dengan terbuktinya unsur Pasal tersebut secara mutatis mutandis telah menjawab nota pembelaan (*pleidoi*) yangmana pertimbangan selengkapnyasebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur Pasal, dengan demikian maka nota pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya haruslah ditolak karena tidak beralasan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu di pahami terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan, dimana tujuan pemidanaan sendiri bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan maupun balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih luas lagi bahwa pemidanaan tersebut bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum perihal kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan beberapa perkara sejenis dengan perkara a quo yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk menghindari timbulnya disparitas putusan, tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai keadilan bagi pihak Terdakwa maupun Anak Korban serta sejalan dengan maksud dan tujuan pemidanaan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa telah



mengakomodir aspek-aspek tersebut yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan, serta bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Anak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R. SUHARDI SISWANTO Als ADI Bin RADEN SUPARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Naufal Muzakki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., dan Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Franca Moniqa Sayogi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Ttd

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)